



PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA  
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jalan Ninabua Kelurahan Bokon Distrik Tiom Kode Pos : 99563  
Email : dapodiklanny@gmail.com



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANNY JAYA  
NOMOR : 421.1 / 132/ S I / P & P / 2014

TENTANG  
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL  
SD YPPGI DOME  
KAMPUNG DOME DISTRIK TIOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN LANNY JAYA

- Menimbang : a. Bahwa KAMPUNG DOME DISTRIK TIOM Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua telah berdiri Lembaga Pendidikan SD YPPGI DOME;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan SD YPPGI DOME KAMPUNG DOME DISTRIK TIOM Kabupaten Lanny Jaya dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah;

Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pendidikan SD YPPGI DOME KAMPUNG DOME DISTRIK TIOM Kabupaten Lanny Jaya.

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan SD YPPGI DOME KAMPUNG DOME DISTRIK TIOM menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya.

KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tiom  
Pada Tanggal : 08 Mei 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Kabupaten Lanny Jaya,



**ALETINUS YIGIBALOM, S.Pd., M.M.Pd**

Pembina Utama Muda  
NIP. 197203171991081001

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua di Jayapura;
4. Bupati Lanny Jaya di Tiom;
5. Ketua Lembaga Pendidikan YPPGI di Wamena;
6. Aarsip.



# YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI

KEPUTUSAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Nomor : AHU-5639.AH.01.04 Tahun 2011

## BADAN PENGURUS YPPGI TANAH PAPUA

Alamat : Jalan Tengkul No.2 Agapura No Telpon ( 0967 ) 524339 Jayapura

E-MAIL [Yppgi\\_Papua@yahoo.com](mailto:Yppgi_Papua@yahoo.com)

### SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GAEREJA-GEREJA INJILI (PPGI) TANAH PAPUA

NOMOR : SK/372/BP-YPPGI/VII/2014

#### TENTANG IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR YPPGI DOME KABUPATEN LANNY JAYA

- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah, sehingga perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Anak dan usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan di Sekolah Dasar
2. Bahwa perlu mendirikan Taman Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan dan persekolahan Gereja-gereja Injili (YPPGI).
3. Bahwa dipandang perlu di tetapkan dengan sebuah Surat Keputusan Badan pengurus Yayasan Pendidikan dan persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPPGI) Papua tentang ijin pendirian Sekolah Dasar.
- Mengingat : 1) Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang system Pendidikan Nasional
- 2) Peraturan Pemerintah No. 2 5 Tahun 1990 tentang Pendidikan menengah.
- 3) Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1992 tentang tanga Pendidikan.
- 4) Peraturan pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 5) Undang-Undang SISDIKNAS No.20 Tahun 2003.
- 6) Peraturan kepegawaian YPPGI Tanah Papua Tahun 2014,
- Memperhatikan : Badan Pengurus Yayasan pendidikan dan persekolahan Gereja-Gereja Injili di Tanah Papua (YPPGI) bersama Gereja Baptis Bahtera Tiom.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi ijin pembukaan SD YPPGI DOME, Distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya mulai terhitung tanggal 01 Juli 1971 yang lalu dan Sekarang pembaharuannya mulai terhitung tanggal 01 Juli 2014.
- Kedua : Dalam pendirian sekolah YPPGI semua jenjang memperhatikan tentang Persyaratan dan tata cara pendirian sekolah swasta untuk mendapatkan ijin Operasional (terdaftar) dari Pemerintah.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari Ternyata dapat kekeliruan dalam kekeliruan ini akan diperbaiki sebagai Mana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada Tanggal : 06 Maret 2014



Tembusan :

1. Ketua Sinode pendiri YPPGI Tanah Papua;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Lanny Jaya
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas P dan P Kab. Lanny Jaya;
4. PSW YPPGI Kabupaten Lanny Jaya;
5. Kepala Sekolah SD YPPGI DOME Distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya;
6. Arsip.